



PUTUSAN

Nomor 3772/Pid.Sus/2017/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: WARTO ALS DOER
Tempat lahir	: Medan
Umur / tanggal lahir	: 39 tahun / 29 September 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Besar Irian Barat Pasar VII Dusun XX Kel. Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tukang Keramik Bangunan

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejari Medan selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018 ;

Putusan Nomor 3772/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 1



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca segenap surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti dalam perkara tersebut ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim supaya memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **WARTO ALS DOER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan pertama).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WARTO ALS DOER** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu 0,2 (nol koma dua) gram dan 2 (dua) paket plastik klip berisi shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan beberapa plastik klip kosong, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara tegas menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM -722/Euh.2/TPUL/12/2017, tertanggal 6 Desember 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

Putusan Nomor 3772/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Halaman 2



DAKWAAN PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa WARTO ALS DOER pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Besar Irian Barat Pasar VII Dusun XX Kel. Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan-I dalam bentuk bukan tanaman" berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 21.15 Wib, terdakwa WARTO ALS DOER memesan shabu-shabu melalui handphone kepada TEPOS (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 21.30 Wib TEPOS datang kerumah terdakwa mengantarkan shabu-shabu pesanan terdakwa, setelah terdakwa menerima shabu-shabu tersebut terdakwa membagi-bagi shabu-shabu menjadi 3 (tiga) paket dan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 Wib sewaktu terdakwa sedang duduk-duduk dirumahnya telah didatangi oleh calon pembeli shabu (informan) yang memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu ketika terdakwa menyerahkan shabu-shabu pesanan calon pembeli shabu tersebut seketika itu terdakwa ditangkap oleh saksi EKO SETIAWAN dan saksi JOS PAHALA SIMARMATA (anggota Polda Sumut) yang sebelumnya telah menerima informasi dari informan dan menyita barang bukti dari genggam tangan terdakwa sebelah kanan 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu 0,2 (nol koma dua) gram dan 2 (dua) paket plastik klip berisi shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan beberapa plastik klip kosong yang ditemukan diatas lemari dalam kamar terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa WARTO ALS DOER mengaku bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang hendak dijualnya kepada orang lain dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab-9214/NNF/2017 tanggal 30

Putusan Nomor 3772/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa WARTO ALS DOER adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Zulmi Erma, AKBP NRP. 60051008, 2. R. Fani Miranda, ST IPDA Nrp. 92020450, oleh karena terdakwa menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang maka terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP.

ATAU

DAKWAAN KEDUA :

Bahwa ia terdakwa WARTO ALS DOER pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Besar Irian Barat Pasar VII Dusun XX Kel. Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,6 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 21.15 Wib, terdakwa WARTO ALS DOER memesan shabu-shabu melalui handphone kepada TEPOS (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 21.30 Wib TEPOS datang kerumah terdakwa mengantarkan shabu-shabu pesanan terdakwa, setelah terdakwa menerima shabu-shabu tersebut terdakwa membagi-bagi shabu-shabu menjadi 3 (tiga) paket dan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 Wib sewaktu terdakwa sedang duduk-duduk dirumahnya telah didatangi oleh calon pembeli shabu (informan) yang memesan

Putusan Nomor 3772/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Halaman 4



shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu ketika terdakwa menyerahkan shabu-shabu pesanan calon pembeli shabu tersebut seketika itu terdakwa ditangkap oleh saksi EKO SETIAWAN dan saksi JOS PAHALA SIMARMATA (anggota Polda Sumut) yang sebelumnya telah menerima informasi dari informan dan menyita barang bukti dari genggam tangan terdakwa sebelah kanan 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu 0,2 (nol koma dua) gram dan 2 (dua) paket plastik klip berisi shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan beberapa plastik klip kosong yang ditemukan diatas lemari dalam kamar terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa WARTO ALS DOER mengaku bahwa shabu-shabu tersebut adalah benar milik terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: Lab-9214/NNF/2017 tanggal 30 Agustus 2017 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa WARTO ALS DOER adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Zulmi Erma, AKBP NRP. 60051008, 2. R. Fani Miranda, ST IPDA Nrp. 92020450, oleh karena terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang maka terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : EKO SETIAWAN

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di jalan Besar Irian Barat pasar VII dusun XX Kel. Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Jos Pahala Simarmata yang sama-sama bertugas di Polda Sumatera Utara mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan ;

Putusan Nomor 3772/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu 0,2 (nol koma dua) gram dan 2 (dua) paket plastik klip berisi shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan beberapa plastik klip kosong ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari TEPOS ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari seorang Informan yang menyatakan bahwa ada peredaran Narkotika jenis shabu di jalan Besar Irian Barat pasar VII dusun XX Kel. Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, lalu berdasarkan pengakuan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 21.15 Wib terdakwa memesan shabu-shabu melalui handphone kepada TEPOS (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sekira pukul 21.30 Wib TEPOS datang kerumah terdakwa mengantarkan shabu-shabu pesanan terdakwa, setelah terdakwa menerima shabu-shabu tersebut, terdakwa membagi-bagi shabu-shabu menjadi 3 (tiga) paket, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 Wib sewaktu terdakwa sedang duduk-duduk dirumahnya, Terdakwa telah didatangi oleh calon pembeli shabu (informan) yang memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), ketika terdakwa menyerahkan shabu-shabu pesanan calon pembeli shabu tersebut seketika itu terdakwa ditangkap oleh saksi Eko Setiawan dan saksi Jos Pahala Simarmata (anggota Polda Sumut) yang sebelumnya telah menerima informasi dari informan ;
- Bahwa sewaktu penangkapan terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

2. Saksi : JOS PAHALA SIMARMATA

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di jalan Besar Irian Barat pasar VII dusun XX Kel. Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Eko Setiawan yang sama-sama bertugas di Polda Sumatera Utara mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan ;

Putusan Nomor 3772/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu 0,2 (nol koma dua) gram dan 2 (dua) paket plastik klip berisi shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan beberapa plastik klip kosong ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari TEPOS ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari seorang Informan yang menyatakan bahwa ada peredaran Narkotika jenis shabu di jalan Besar Irian Barat pasar VII dusun XX Kel. Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, lalu berdasarkan pengakuan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 21.15 Wib terdakwa memesan shabu-shabu melalui handphone kepada TEPOS (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sekira pukul 21.30 Wib TEPOS datang kerumah terdakwa mengantarkan shabu-shabu pesanan terdakwa, setelah terdakwa menerima shabu-shabu tersebut, terdakwa membagi-bagi shabu-shabu menjadi 3 (tiga) paket, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 Wib sewaktu terdakwa sedang duduk-duduk dirumahnya, Terdakwa telah didatangi oleh calon pembeli shabu (informan) yang memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), ketika terdakwa menyerahkan shabu-shabu pesanan calon pembeli shabu tersebut seketika itu terdakwa ditangkap oleh saksi Eko Setiawan dan saksi Jos Pahala Simarmata (anggota Polda Sumut) yang sebelumnya telah menerima informasi dari informan ;
- Bahwa sewaktu penangkapan terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di jalan Besar Irian Barat pasar VII dusun XX Kel. Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang ;

Putusan Nomor 3772/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian yang bertugas di Polda Sumatera Utara ;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu 0,2 (nol koma dua) gram dan 2 (dua) paket plastik klip berisi shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan beberapa plastik klip kosong ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari TEPOS ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 21.15 Wib terdakwa memesan shabu-shabu melalui handphone kepada TEPOS (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sekira pukul 21.30 Wib TEPOS datang kerumah terdakwa mengantarkan shabu-shabu pesanan terdakwa, setelah terdakwa menerima shabu-shabu tersebut terdakwa membagi-bagi shabu-shabu menjadi 3 (tiga) paket, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 Wib sewaktu terdakwa sedang duduk-duduk dirumahnya telah didatangi oleh calon pembeli shabu (informan) yang memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), ketika terdakwa menyerahkan shabu-shabu pesanan calon pembeli shabu tersebut, seketika itu terdakwa ditangkap oleh saksi Eko Setiawan dan saksi Jos Pahala Simarmata ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa dengan bentuk surat dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya Majelis memilih akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan yang dianggap lebih sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat

Putusan Nomor 3772/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 8



berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama WARTO ALS DOER ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan Terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembeda ;

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk dan diperkuat dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dalam berkas perkara dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan dikuatkan dengan adanya barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 21.15 Wib, Terdakwa memesan shabu-shabu melalui handphone kepada TEPOS (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 21.30 Wib TEPOS datang kerumah Terdakwa mengantarkan shabu-shabu pesanan Terdakwa, setelah Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut Terdakwa membagi-bagi shabu-shabu menjadi 3 (tiga) paket dan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang duduk-duduk dirumahnya telah didatangi oleh calon pembeli shabu (informan) yang memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu

Putusan Nomor 3772/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Terdakwa menyerahkan shabu-shabu pesanan calon pembeli shabu tersebut seketika itu Terdakwa ditangkap oleh saksi EKO SETIAWAN dan saksi JOS PAHALA SIMARMATA (anggota Polda Sumut) yang sebelumnya telah menerima informasi dari informan dan menyita barang bukti dari genggam tangan terdakwa sebelah kanan 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu 0,2 (nol koma dua) gram dan 2 (dua) paket plastik klip berisi shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan beberapa plastik klip kosong yang ditemukan diatas lemari dalam kamar terdakwa, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab-9214/NNF/2017 tanggal 30 Agustus 2017 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Zulmi Erma, AKBP NRP. 60051008, 2. R. Fani Miranda, ST IPDA Nrp. 92020450 ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur–unsur Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya maka perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa WARTO ALS DOER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Pertama ;

Putusan Nomor 3772/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Halaman 10



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa WARTO ALS DOER meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu 0,2 (nol koma dua) gram dan 2 (dua) paket plastik klip berisi shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan beberapa plastik klip kosong, dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang diat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Putusan Nomor 3772/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa "**WARTO ALS DOER**" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WARTO ALS DOER** dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu 0,2 (nol koma dua) gram dan 2 (dua) paket palstik klip berisi shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan beberapa plastik klip kosong, **dimusnahkan**.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : **RABU**, tanggal **14 FEBRUARI 2018**, oleh **SRI WAHYUNI BATUBARA, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **TENGKU OYONG, SH, MH** dan **SYAFRIL P BATUBARA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Putusan Nomor 3772/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. SYAFRIDA HAFNI, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **REHULINA SEMBIRING, SH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TENGKU OYONG, SH, MH

SRI WAHYUNI BATUBARA, SH, MH

SYAFRIL P BATUBARA, SH, MH

Panitera Pengganti

Hj. SYAFRIDA HAFNI, SH, MH

Putusan Nomor 3772/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Halaman 13